

Kewajiban Dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua Yang Telah Lanjut Usia

Annisa Aprilia, Ahmad Y, Lintang A

Universitas Negeri Semarang

annisaapriawdd@gmail.com

Abstrak

Artikel ini akan membahas tentang kewajiban dan hak alimentasi anak terhadap penelantaran orang tua yang telah lanjut usia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang tua terutama sang ayah harus menafkahi. Namun, perlu diketahui anak juga bertanggung jawab untuk menafkahi orang tuanya ketika orang tuanya sudah berada di usia tua dan sulit untuk melakukan apapun, hal ini disebut dengan alimentasi. Menurut Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alimentasi merupakan hubungan timbal balik anak dengan orang tua yang tidak hanya menyangkut penafkahan tetapi mengenai pemeliharaan kepada orang tua apabila memerlukan bantuan. Metode Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif.

Terdapat berbagai cara untuk memenuhi hak alimentasi orang tua. Jika anak tidak sanggup untuk merawat orang tua, mereka dapat menitipkan orang tuanya ke dalam balai sosial atau panti jompo dibandingkan harus menelantarkannya. Panti jompo merupakan bentuk perlindungan sosial untuk melindungi mereka yang sudah lanjut usia dengan memberikan mereka kebutuhan dan pelayanan untuk merasa aman. Walaupun sudah diatur hukum tentang alimentasi, tidak jarang ditemukan kasus anak menelantarkan orang tuanya sendiri

terutama mereka yang sudah lanjut usia. Meski begitu, tidak sedikit anak yang tidak menjenguk orang tuanya di panti jompo. Kasus ini termasuk dalam pelanggaran hukum dan anak yang menelantarkan orang tuanya harus diberikan sanksi.

Kata kunci: alimantasi, penelantaran orang tua, panti sosial, upaya pemerintah, nafkah

Abstract

This article will discuss the obligations and rights of child alimony against neglect of elderly parents. It is common knowledge that parents, especially the father, must provide for their children. On the other hand, it is worth to note that children are also responsible for providing for their parents when their parents are old and start to having troubles to do anything, this is called alimony. According to Article 46 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, alimony is a reciprocal relationship between children and parents which is not only related to alimony but regarding caring for parents when they need help. This research method uses Normative juridical. There are various ways to fulfill parental alimony rights. If the children are unable to care for their parents, they can entrust their parents to social services or nursing homes instead of having to abandon them. Nursing homes are a form of social protection to protect the elderly by providing them with the necessities and services to feel safe. Even though the law has regulated alimony, it is not uncommon to find cases of children abandoning their own parents, especially those who are elderly. Even so, not a few children who do not visit their parents in nursing homes. This case is a violation of the law and children who neglect their parents must be given sanctions.

Keywords: alimony, parental neglect, nursing homes, legal effort, to provide a living

Latar Belakang

Pernikahan termasuk ke dalam kewajiban dan kebutuhan dari manusia untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya, dengan adanya pernikahan menjadikan manusia dapat melanjutkan garis keturunan mereka dan membentuk sebuah keluarga. Pernikahan lahir karena adanya ikatan dari wanits maupun laki-laki untuk melanjutkan status suami istri yang memiliki tujuan mendirikan rumah tangga (Mahadhika 2019: 17) Setiap anggota keluarga saling bergantung dan memiliki peran masing masing dalam lingkup rumah tangga. Orang tua berperan sebagai pendidik, pelindung, pengasuh, dan memberi contoh kepada anak-anaknya. Anak dari hubungan suami istri tersebut atau anak sah termasuk ke dalam tanggung jawab orang tua untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Diatur pada pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan terputusnya perkawinan antara suami dan isteri karena perceraian, tidaklah memutus kewajiban suami dan isteri untuk melindungi, memelihara, hingga mendidik anak hingga dewasa. Kehidupan keluarga atau kehidupan dalam rumah tangga seseorang termasuk suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi untuk keberlangsungan hidup di dalam keluarganya khususnya untuk anak sah mereka. Hak dan kewajiban tersebut memiliki tugas, fungsi dan peran masing-masing sesuai dengan kehidupan dalam rumah tangga mereka.

“Jika seseorang masih anak-anak, miskin, lemah, atau buta, mereka memiliki hak untuk dinafkahi, sampai taraf tertentu dalam keluarga mereka.” (Bahri, 2015: 382). Sebuah keluarga diharuskan untuk menfkahi anggota keluarganya sampai tingkat tertentu, oleh mereka yang bertanggung jawab atas anggota keluarganya.

Nafkah dalam Bahasa Inggris disebut dengan “*alimony*” atau “*livelihood*” sedangkan dalam Bahasa Belanda nafkah disebut dengan istilah “*alimentation*” atau “*levensonderhoud*.” Bahasa Indonesia telah mengadopsi kata-kata tersebut dan menghasilkan sebuah sebutan yaitu “alimentasi” yang memiliki arti berupa pemeliharaan atau pemberian nafkah.

Anak juga bertanggung jawab untuk menafkahi orang tuanya ketika orang tua mereka tidak mampu melakukannya karena mereka sudah memasuki usia yang lemah dan tidak dapat berbuat hal apa-apa. Anak-anak harus membiayai orang tua mereka jika mereka berkecukupan, mereka harus menafkahi kedua orang tua, begitu pula sebaliknya.

Orang tua bebas untuk mengambil harta milik anak-anak mereka dengan atau tanpa persetujuan mereka, dan orang tua juga bebas untuk menanganinya secara bebas dan tidak berlebihan. Namun, anak tidak boleh mengambil aset orang tua tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari orang tua mereka. Dengan keterbatasan tersebut, orang tua memiliki hak yang lebih besar untuk memiliki anak dan harta bendanya dibandingkan orang tua memiliki hak untuk memiliki sendiri. Tanpa izin orang tua, anak tidak boleh mengambil harta orang tua.

Jika anak tidak memenuhi hak alimentasi dan menelantarkan orang tua mereka, maka dijelaskan dalam pasal 362 yang menyebutkan bahwa “Pengadilan negeri diperkenankan untuk memeriksa duduk perkara dan menugaskan seseorang yang berkewajiban dalam memberikan nafkah tersebut dapat membuktikan ketidaksanggupannya dalam menjalankan alimentasi. Sebagaimana sesuatu hal yang telah di putuskan oleh hakim didalamnya harus memiliki esensi keadilan.”

Namun jika dari pasal tersebut tidak menghasilkan upaya terakhir, maka upaya selanjutnya akan diatasi melalui sanksi pidana

Metode Penelitian

Metode yang akan kami pakai pada artikel ini menggunakan jenis metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan salah satu metode dengan tata cara riset atau pemecahan suatu masalah yang dianalisis dengan cara mengkaji beberapa konsep, asas hukum, serta perundang-undangan yang tentunya berkesinambungan terhadap pembahasan yang akan dibahas mengenai judul yang kami ambil yaitu “Kewajiban Dan Hak Alimentasi Anak Terhadap Penelantaran Orang Tua Yang Telah Lanjut Usia”

Pembahasan

1.1. Upaya Untuk Memenuhi Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lansia Yang Diterlantarkan Oleh Anak

Dalam bidang hukum, hak nafkah sering digunakan untuk menentukan siapa yang akan menafkahi seorang anak di kemudian hari dalam kasus-kasus yang melibatkan perselisihan perceraian suami istri. Namun hak alimentasi tidak hanya diberikan kepada orang tua saja, hak alimentasi juga harus dipenuhi oleh anak mereka jika mereka mampu. Diatur di dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “hak alimentasi bukan merupakan sekedar penafkahan anak terhadap orang tua namun juga meliputi pemeliharaan dan pemberian bantuan kepada orang tua

apabila orang tua memerlukan bantuan.” Tidak seorang pun dapat menggugat tunjangan atau hak tunjangan yang dimiliki oleh anak kandung dan orang tua kandung, baik itu dari orang lain yang merupakan suami, istri, atau pasangan anak.

Kewajiban alimentasi dapat disebut juga sebagai kewajiban dalam memberi nafkah (*alimentatieplicht*) selama masa perkawinan orang tuanya berlangsung, dan juga anak sah dari hubungan suami istri tersebut. Kewajiban alimentasi merupakan suatu beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum, kewajiban alimentasi memiliki sifat timbal balik antara anak dan orang tua, dengan maksud bahwa setiap hak anak wajib dipenuhi oleh orang tua, begitupun hak orang tua ketika anak telah memasuki masa dewasa, anak wajib memenuhi hak orang tua. (Ps. 323 BW).

Apabila ada aturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur tentang sanksi pidana terhadap penelantaran orang tua, maka penelantaran orang tua oleh anak merupakan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam menegakkan kewajiban dan melanggar hak-hak orang tuanya.

Pelaksanaan tunjangan anak bagi orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hak dan kebutuhan orang tua, khususnya kebutuhan tunjangan baik materil maupun nonmateril. Hak-hak orang tua terhadap anaknya berbentuk sebagai berikut:

1. Hak untuk merasakan kasih sayang dan cinta
2. Hak untuk diperlakukan dengan hormat dan perhatian
3. Hak untuk mendapatkan sifat patuh dari anak kepada orang tuanya
4. Diperlakukan dengan baik dari anak
5. Hak untuk mendapatkan bantuan dari anak

6. Hak untuk di do'akan oleh anak.

Ada beberapa cara untuk terpenuhinya hak alimentasi untuk lanjut usia, yaitu:

- A. Program Sosialisasi
- B. Pendampingan
- C. Evaluasi

3.2. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tuanya Yang Dititipkan Dalam Balai Sosial Lanjut Usia

Kita pasti tau sebagai orang tua yang sudah lanjut usia pasti semua orang akan merasakan hal yang sama seperti kasihan kepada orang tua, perilaku orang yang sudah lanjut usia sudah jelas lagi tidak akan memperlihatkan perilaku kelucuan leluconnya lagi di depan kita lagi, tapi dari sini letak kesabaran anak di uji dalam merawat orang tua yang sedang lanjut usianya memanglah sangat berat bagi kita, akan tetapi kita harus tau Perbuatan yang imbalannya surga sudah pasti tidak kecil rintangan dan tantangannya. Merawat orang tua pada masa senjanya memang penuh dengan rintangan yang sangatlah berat bagi kita semua yang mempunyai orang tua yang sudah lanjut usianya. Orang tua yang sudah lanjut usia udah pasti perilakunya rewel atau sulit untuk di atur maka menimbulkan rasa emosi yang sangat besar dan pasti mengakibatkan timbulnya rasa kejengkelan, dalam hal seperti ini wajib bagi kita untuk menyadari dan menerima dengan ikhlas dan lapang dada, tentunya padah akhirnya semua manusia pasti hidup berkeluarga tentunya, di dalam kehidupan berkeluarga udah jelas pasti didasri dengan rasa kasih sayang, di dalam kasih sayang tentunya udah pasti ada pengabdian dan pengorbanan, namun

apabila kasih sayang tidak disertai dengan pengorbanan maka kasih sayang itu disebut dengan kasih sayang yang palsu, di dalam pengabdian bisa berupa pengabdian anak kepada ayah dan ibunya. Dalam pengaturan alimentasi anak kepada orang tua terhadap hukum, pengaturan alimentasi anak kepada orang tua tentunya sudah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 setiap anak yang masih berumur 18 masih mendapatkan hak kekuasaan yang telah diberikan selama orang tua belum mencabut hak dari kekuasaannya. Dalam alimentasi pasti kita ketahui tentang imbal balik antara orang tua dan anak yang terdiri dari:

1. Anak sudah dewasa
2. Anak sudah berumah tangga

Penitipan orang tua yang telah lanjut usia di balai sosial kita sering dengar dengan peristiwa penitipan orang tua ke panti sosial, namun banyak fenomena anak menitipkan orang tuanya ke dalam panti tentunya dengan beberapa alasan, adanya kekurangannya ekonomi atau kesibukan anak hingga tidak mampu merawat orang tuanya, selain itu kehidupan orang tua yang merasa anak terbebani akibat rewel dll, maka oleh karena itu ada beberapa alasan dan pertimbangan di dalamnya anak menitipkan orang tuanya ke dalam panti sosial agar orang tua ada yang merawat atau mendapatkan kebahagiaannya. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak anak yang masih melantarkan orang tuanya dengan cara menitipkan orang tuanya ke panti sosial, pada saat ini masih banyak anak yang sudah tidak lagi peduli kepada kedua ayah dan ibunya sebagai kewajiban untuk merawatnya di saat usia sudah tua, pada saat ini masih banyak sikap dan perilaku anak yang kurang baik terhadap ayah dan ibunya untuk mengurusnya, di waktu kedua orang tuanya sudah mulai lanjut usia, perilaku anak yang harus dibangun seharusnya menerapkan kepada

ayah dan ibunya yang sudah mulai lanjut usianya yang telah di titipkan di panti asuhan yaitu dengan beberapa macam,

1. menjenguk ayah dan ibunya ketika ada waktu longgar
2. membelikan sebuah makan atau memberi sedikit rizki ketika dia menjenguknya
3. memberikan sebuah kasih sayang untuk ayah dan ibunya.

Di saat sekarang hampir semua orang tua yang di titipkan di dalam panti sosial menginginkan hal yang di sebut di dalam asas seperti penjengukan walupun anak sudah tidak mau merawat akan tetapi orang tua yang di titipkan di dalam panti sosial orang tua masih menginkan kehadiran anaknya untuk di jenguk walupu ndengan waktu yang singkat saja. Tapi seperti yang saya katakan, tidak semua anak memiliki rasa percaya diri untuk bertindak seperti ini. Hanya sebagian kecil anak yang berperilaku seperti ini terhadap orang tua mereka. Hal ini terjadi karena anak tidak sadar dalam merawat dan memberikan kasih sayang kepada orang tuanya sendiri. Beberapa perubahan pola perilaku anak dalam hubungannya dengan nilai, struktur dan budaya keluarga telah mengalihkan perhatian anak kepada orang tua yang lebih tua.

Cara pandang yang semula berkomitmen dan setia mendukung orang tua yang tidak bisa lagi mengurus dirinya sendiri, lambat laun bergeser. Nilai yang dominan dalam masyarakat adalah bahwa anak wajib memberikan kasih sayang kepada orang tuanya seperti yang mereka lakukan ketika masih kecil. Dalam masyarakat modern, keberadaan orang tua lanjut usia dalam keluarga inti dapat mempengaruhi kehidupan keluarga inti, baik masalah ekonomi, kasih sayang yang terbagi, maupun masalah rumah tangga. Dari beberapa wawancara mengunjungi berbagai panti sosial, mereka mengatakan mendapat

jawaban tentang bagaimana perlakuan anak-anak orang tuanya yang ditinggalkan ke panti sosial tidak peduli dan sama sekali tidak pernah mengunjungi orang tuanya.

3.3. Upaya Hukum Terhadap Lansia Yang Ditelantarkan Oleh Anak

Kasus orang tua ditelantarkan oleh anaknya sendiri sudah tidak asing ditemukan di dalam berita-berita nasional terutama mereka yang sudah lanjut usia (selanjutnya disebut lansia). Di Indonesia, kewajiban anak terhadap orang tuanya masih 50 persen dilaksanakan, sedangkan 50 persen lainnya masih perlu dilaksanakan. Tidak sedikit keluarga ingin menempatkan diri mereka dalam kerumitan merawat orang tua mereka yang lansia, sehingga biasanya mereka meninggalkannya di panti jompo tanpa kunjungan. Penelantaran orang tua oleh anak merupakan salah satu perilaku melawan hukum dikarenakan anak tidak menunaikan tanggung jawabnya dan melanggar hak-hak orang tua maka sebagaimana mestinya ketika ada aturan atau undang-undang yang secara jelas menyatakan hukuman pidana atas penelantaran orang tua. Pada hakikatnya, orang tua yang sudah lanjut usia merupakan tanggung jawab keluarga bukan hanya pemerintah walau pemerintah ikut serta membantu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengungkapkan tentang Negara secara keseluruhan berkewajiban untuk mensejahterakan rakyat dengan berbagai cara. Pemerintah memberikan perlindungan kepada lansia berdasarkan undang-undang. Salah satu undang-undang yang menangani tentang alimentasi terdapat di dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 321 KUH Perdata yang kemudian ditegaskan lagi dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 42.

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan kesejahteraan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial kepada lansia. Menurut PP Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material dan spiritual yang dilingkupi dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan kedamaian lahir dan batin, di mana semua masyarakat dimungkinkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Panti jompo merupakan bentuk lembaga dari kesejahteraan sosial. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, panti jompo adalah tempat dimana para lansia yang terlantar ditampung, lalu diberi pelayanan agar mereka merasa aman dan mengalami hari tua tanpa rasa takut atau khawatir (Setiyaningsih, 1999). Panti jompo memiliki tugas pokok antara lain:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan penunjang kehidupan dan pelayanan sosial bagi lansia;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan penerimaan dan penyuluhan lansia;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kegiatan panti sosial;
- 4) Menginformasikan tentang pekerjaan sosial untuk lansia;
- 5) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan panti sosial; dan
- 6) Mewujudkan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai lansia.

Ditambah, pemerintah juga memiliki program-program untuk mengembangkan kesentosaan lansia seperti Asistensi Lanjut Usia (ASLUT), Bantuan Bertujuan Lanjut Usia (BANTU-LU), dan BPJS Kesehatan. Terdapat pula hak pelayanan kesehatan lansia yang menggunakan parameter *Global Age Watch Index*.

Kesimpulan

Alimentasi biasanya sering di pakai dalam dunia hukum tentunya untuk penafkahan, atau lebih sering di kenal dengan sebuah perkara yang akan di gunakan untuk menafkai anaknya nnti semisal orang tuanya sudah cerai. kewajiban hak alimentasi dapat dapat disebut juga dengan memenerikan nafkah selama masa perkawinan orang tuanya secara berlangsung, dari hubungan suami istri tersebut. dalam upaya pelaksanaan hak alimentasi anak terhadap orang tua yang telah di telantarkan oleh ankanya maka orang tua harus memiliki kebutuhan alimentasi materil dan non materil, diman hak orang tua dari anaknya tersebut berupa, mendapatkan sebuah kasih sayang, mendapatkan bantuan atau nafkah dari anak, dan hak untuk di doakan oleh anaknya. kewajiban anak kepada orang tuanya yang telah di titipkan di balai sosial, sebagai orang tua yang telah lanjut usianya pasti semua orang akan merasakan hal yang sama seperti kasihan kepada orang tua dll. orang tua yang telah lanjut usia pasti udah jels perilakunya rewel sulit untuk di antur maka menimbulkan rasa emosi dan kejengelan terhadap kita. tapi ini semua wajib kita sadari dan di terima dengan lapang dada. namun dari sisi ini banyak fenomena anak menitipkan orang tuanya kedalam panti sosial dengan beberapa alasan, dikarenakan anak sibuk hinga tidak bisa merwat orang tuanya dengan baik, dll, maka dari itu ada beberapa pertimbangan di dalamnya anak menitipkan orang tuanya dengan cara menitipkan di panti sosial agar orang tuanya mendapatkan kebahagiaan. akan tetapi pada kenyatanya banyak anak yang masih melantarkan orang tuanya di titipkan di panti sosia dengan alasan sudah tidak memperdulikan orang tuanya tersebut dan sudah tidak pernah di jenguk sama sekali. upaya hukum terhadap lansia yang telah di telntatkan olh anak, di negara indonesia tanggung jawab anak kepada orang tuanya masih 50 banding 50 persen lainnya masih perlu di laksanakan. menurut peaturan

pemerintah no 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya pemingkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Daftar Pustaka

- Flambonita, S. 2017. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN. *SIMBUR CAHAYA : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 24(1)
- Komalawati, V. Anggraeni, S. Ma'arif Ardelia, A. 2021. Kewajiban Alimentasi Anak Kepada Orang Tua yang Berada Di Panti Sosial Merupakan Hubungan Hukum Akibat Perkawinan Dan Hubungan Darah. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. 5(2). 1314-1317
- Nurhardanti, N. 2015. Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar.
- Latifiani, D. 2019. The Darkest Phase For Family: Child Marriage Prevention And Its Complexity In Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies; Semarang*. 4(2)
- Waspiah. Arifin, R. Latifiani, D. Rodiyah. Dkk. 2021. Pemenuhan Hak Alimentasi Bagi Lansia di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kedungkelor Wanureja Tegal). *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 96-103.
- Mutiary, Anjani, R.A. 2022. Perlindungan Hak Alimentasi Bagi Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1, Jakarta Timur. *Jurnal Binamulia Hukum*. 10(2). 165-166.

- Azizi Qodri, A. 2020. Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*. 7(1). 1-4.
- Rozali, I. 2017. Konsep Memenuhi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam. *Jurnal Intelektualita*. 6(2). 190-191.
- Bahri, S. 2016. Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 11(2).
- Sari, M. P. P., Komalawati, V., & Saleh, K. A. (2022). Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 298-301.
- Komarlah, Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, Hlm. 65.
- I.O.Ihrom, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, hlm. 194
- Marjohan, Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti Studi Kasus Di Panti Jompo Kota Palembang, Nurani, Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat, Vol. 18, No. 2, Desember 2018. 94-137
- Tim Gramedia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Gramedia Press, Jakarta. 2013, hlm. 72
- Ananda, Bellia, et al. (2018). “UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN LANSIA DI PANTI WARGA TAMA KABUPATEN OGAN ILIR.” *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. 5(1).

- Djamhari, Eka Afrina, et al. (2020). "Kondisi Kesejahteraan Lansia Dan Perlindungan Sosial Lansia Di Indonesia." 45.
- Ridwan, Muhammad Sulaiman. (2021) "Implementasi Perlindungan Hukum Hak Pelayanan Kesehatan Lansia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqâṣid Al Syari`Ah." 76.
- Wijaya, Aldilla Dharma. (2013) "Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan Publik." 5.
- Marjohan, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 18(2), 82-83.
- Gosal, Marcelia O., dan Yuwono Prianto. (2017). "Perlindungan Hukum terhadap Lanjut Usia yang Mengalami Kekerasan Psikologis dan Finansial." *Era Hukum*, 2(2)